

## ANALISIS PROGRAM RESTRUKTURISASI KREDIT DEBITUR UMKM YANG TERDAMPAK COVID-19 DI BRI KCP CIHAMPELAS BANDUNG

**Adi Winardi**

Universitas Nurtanio Bandung

[Winardi\\_89@yahoo.com](mailto:Winardi_89@yahoo.com)

**Atik Rochaeni**

Universitas Nurtanio Bandung

[neptura.76@gmail.com](mailto:neptura.76@gmail.com)

**Entang Adhi Muhtar**

Universitas Nurtanio Bandung

[entang.am0405@gmail.com](mailto:entang.am0405@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 di BRI KCP Cihampelas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penulis mengambil data dengan melakukan wawancara di BRI KCP Cihampelas. Untuk mengetahui program restrukturisasi kredit UMKM, penulis menggunakan teori dari Ismail (2015) mengenai restrukturisasi kredit dan dari Sugiyono tentang metode penelitian kualitatif. Terdapat empat skema restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 di BRI KCP Cihampelas. Skema perpanjangan waktu dan pengurangan bunga merupakan skema yang paling banyak digunakan di BRI KCP Cihampelas. 35 dari 44 debitur UMKM yang mengikuti program restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19 dapat merasakan manfaat dari program ini sedangkan 9 debitur lainnya tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 berpengaruh dalam menanggulangi kredit macet. Untuk penelitian selanjutnya peneliti lain yang ingin meneliti tentang efektivitas restrukturisasi kredit dapat melakukan penelitian di bank syariah, BPR, ataupun perusahaan leasing.

**Kata kunci:** Restrukturisasi, kredit, UMKM

### ABSTRACT

*This research investigates the analysis of credit restructuring program for SMSE Customers that have been impacted by the Covid-19 pandemic. This is a qualitative research. The writer takes the data by doing some interviews with some officers who work in BRI KCP Cihampelas. To identify the credit restructuring program, the writer analyzes it by using Ismail's theory (2015) and Sugiono's theory about qualitative research methods. There are four schemes of the credit restructuring program for SMSE that have been impacted by Covid-19 pandemic in BRI KCP Cihampelas. The scheme named the extension of the time credit and decreasing the interest fee is the most wanted scheme in BRI KCP Cihampelas. There are 35 from 44 customers who get the advantage from the program. So we can say that this program gives a good impact to solve non-performing loan. For future researches need to be conducted with another sample by doing research about Syariah Bank, BPR, and leasing institution.*

**Keywords:** Restructuring, credit, SMSE.

## PENDAHULUAN

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu kegiatan atau upaya lembaga keuangan yang bertujuan untuk mengatasi kredit bermasalah. Untuk mengatasi kredit bermasalah, lembaga keuangan seperti Bank melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit Haryani (2010) merupakan perubahan syarat kredit yang menyangkut: penambahan dana Bank, Konversi seluruh atau sebagian penyertaan bank.

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pandemik yang terjadi di awal tahun 2020 yaitu Covid-19 ini yang melumpuhkan perekonomian dunia termasuk Indonesia. Covid-19 atau yang sering kita sebut sebagai *Coronavirus* merupakan penyakit menular yang diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius lagi yang berdampak pada kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina bulan Desember 2019 dan menyebar di hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Seiring dengan penyebaran Covid-19 ini pemerintah memberikan beberapa kebijakan seperti work from home, social distancing, sampai dengan karantina wilayah. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang penghasilannya berwirausaha atau tergolong UMKM. Banyak UMKM yang menggunakan fasilitas kredit dari Bank seperti Kredit Investasi, Firdaus (2009) yang merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan investasi. Selain kredit investasi adapula Kredit Modal Kerja Firdaus (2009) yang

digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Dalam penggunaan kredit tersebut para UMKM yang penghasilannya terkena imbas dari Covid-19 ini merasa kesulitan dalam membiayai kredit pada bank, oleh karena itu pemerintah memberikan kebijakan pada UMKM yang terkena imbas oleh Covid-19 yaitu dengan mendapatkan restrukturisasi kredit dari Bank. Program restrukturisasi kredit ini diikuti oleh hampir semua Bank di Indonesia terutama Bank plat merah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Bank BUMN turut andil dalam program pemerintah tersebut seperti BRI (Bank Rakyat Indonesia), Bank Mandiri, Bank BTN (Bank Tabungan Negara). BRI merupakan salah satu Bank plat merah yang memberikan kredit bagi UMKM terbesar di Indonesia, oleh karena itu penulis ingin membahas tentang efektivitas restrukturisasi kredit debitur UMKM di BRI. BRI memiliki banyak Kantor Cabang dan cabang pembantu yang berada di seluruh Indonesia. Salah satu kantor cabang pembantu yang banyak menangani nasabah UMKM yang bermasalah akibat dampak Covid-19 yaitu BRI KCP Cihampelas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BRI KCP Cihampelas. Dalam menanggulangi dampak Covid-19, pemerintah melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membuat program restrukturisasi kredit bagi UMKM yang terdampak Covid-19 dan memiliki pinjaman di Bank.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini difokuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja program restrukturisasi kredit bagi UMKM yang terdampak Covid-19 di BRI KCP Cihampelas?

2. Bagaimana penerapan restrukturisasi kredit di BRI KCP Cihampelas?
3. Apakah hasil penerapan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 dengan skema Restrukturisasi debitur UMKM di BRI KCP Cihampelas bermanfaat bagi UMKM?

## LANDASAN TEORI

Menurut Ismail (2011:28) *Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah. Dapat dikatakan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Pengertian Restrukturisasi dalam arti luas (menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI, revisi 2001), mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Restrukturisasi Kredit menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat kredit belum termasuk kriteria Non Performing Loan.

Restrukturisasi kredit bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa debitur masih mempunyai prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kreditnya direstrukturisasi (Papi, rev 2001)

## Dasar Hukum Pelaksanaan Program Restrukturisasi Kredit

Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan SE BI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Kualitas Aktiva Produktif PBI no.2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/150/Kep/Dir tanggal 12 Nopemer 1998 tentang Restrukturisasi Kredit SE BI no.7/190/DPNP/IDPnP tanggal 26 April 2005, dan SE BI no.7/319/DPNP/IDPnP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit, PP No.14 tahun 2005 yang diubah dengan PP No.3 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara/Daerah Bank harus memperhatikan ketentuan tentang kriteria apa saja yang perlu mendapat perhatian dalam restrukturisasi kredit didasarkan ketentuan dan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditentukan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). Selain itu, dalam melakukan restrukturisasi, Bank wajib mengikuti Standar Akuntansi Keuangan dan PAPI (PSAK 31 dan 54,

PSAK 50/55, PAPI revisi 2001), terutama perhitungan Present Value dan pengakuan kerugian restrukturisasi. Selain itu, Bank harus memiliki Kebijakan dan Pedoman secara tertulis sebagai panduan dalam melakukan restrukturisasi kredit.

OJK memiliki inisiatif membuat kebijakan guna memberikan stimulus perekonomian pada dunia perbankan. Kebijakan itu termuat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang ditetapkan di tanggal 13 Maret 2020. Peraturan itu jadi usaha mendorong serta menambah peran serta fungsi bank selaku intermediasi khususnya di tengah pandemi covid saat ini. Dalam POJK tersebut, bank mempunyai kewenangan mengeluarkan 2 bentuk kebijakan diantaranya kebijakan penetapan kualitas asset serta kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Dasar pemikiran serta pertimbangan menetapkan POJK 11/2020 guna mencegah dampak serta resiko untuk dunia bisnis khususnya terutama untuk kemampuan debitor yang terdampak penyebaran pandemi Covid-19.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran *Coronavirus disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19) menjelaskan tentang perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitor termasuk debitor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh

karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.

### Prinsip Dasar Restrukturisasi Kredit

Beberapa prinsip yang dijadikan dasar bagi bank dalam menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit sesuai dengan kondisi teknis yang dihadapi bank. Prinsip-prinsip tersebut dikemukakan oleh OJK yaitu objektivitas yaitu sikap jujur tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Selain itu, independensi yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau Pihak Terkait dengan bank. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan.

Adapun debitor UMKM yang dapat diberikan restrukturisasi kredit sesuai kebijakan stimulus adalah debitor yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak penyebaran COVID-19 dan memiliki kinerja yang baik, dengan kualitas aset debitor paling tidak “Lancar” atau “Dalam Perhatian Khusus”, sebelum terkena dampak COVID-19 dan debitor yang mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sugiyono (Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 2018:9).

Menurut Cresswell (2014:238) *“The Idea behind qualitative research is to purposefully select participant or sites (or documents or visual material) that will best help the researcher understand the problem and the research question.”* Dapat dikatakan bahwa dalam menentukan partisipan atau informan harus sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu dengan cara mencari informan yang dapat mengerti dengan permasalahan dan pertanyaan penelitian. Menurut Indrawati (2018:207) Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke dalam populasi, namun untuk mencari informasi yang spesifik dan menurut sampel yang terpilih. Oleh karena itu, peneneliti memilih informan yang dapat mengerti dengan permasalahan restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19. Informan yang dipilih yaitu Pimpinan KCP Cihampelas dan dua Relationship Manager Kredit sebagai pemrakarsa restrukturisasi kredit, Relationship Manager pemasaran dana

yang bertugas mendapatkan dana dari nasabah berupa tabungan, giro, deposito dan lain-lain, juga nasabah yang mengikuti program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 di KCP Cihampelas

Menurut Sugiyono (2019:194) Pengumpulan data data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data menentukan pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga betul-betul didapat data yang valid dan reliabel. Jangan semua teknik pengumpulan data (angket, observasi, wawancara) dicantumkan kalau sekiranya tidak dapat dilaksanakan, Sugiyono (2016: 327).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Skema restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada bapak Andre Januar selaku Relationship Manager pemasaran Kredit di BRI KCP Cihampelas Bandung. Pertanyaan tersebut yaitu:

*Apakah program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak Covid-19 sesuai dengan program OJK dan apa saja program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 yang ada di BRI KCP Cihampelas Bandung?*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan BRI KCP Cihampelas, beliau mengemukakan bahwa program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 sesuai dengan program yang diberikan oleh OJK. Terdapat 4 skema dalam program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 yang ada di BRI KCP Cihampelas Bandung. Skema tersebut yaitu perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga, penundaan pembayaran pokok

dan bunga selama 6 bulan, penundaan pembayaran bunga selama 6 bulan dan pokok selama 12 bulan, penundaan

pembayaran pokok dan dan bunga selama 12 bulan.

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak Covid-19

sesuai dengan program OJK. Terdapat 4 skema program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak Covid-19.

**Tabel 1**  
**Perpanjangan Jangka Waktu dan Keringanan Bunga**

Jenis Kredit	Sebelum Restrukturisasi Kredit Covid-19	Setelah Restrukturisasi Kredit Covid-19
KMK Co Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu 1 tahun</li> <li>Bunga 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penambahan jangka waktu setahun dari sisa jangka waktu pinjaman</li> <li>Bunga 9%</li> </ul>
KMK Co Menurun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu 3 tahun</li> <li>Bunga 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpanjangan sampai dengan 3 tahun dari sisa jangka waktu pinjaman.</li> <li>Bunga 9%</li> </ul>
KI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka Waktu 5 tahun</li> <li>Bunga 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpanjangan waktu sampai dengan 33 tahun dari sisa jangka waktu pinjaman.</li> <li>Bunga 9%</li> </ul>

Program restrukturisasi kredit UMKM dengan skema perpanjangan jangka waktu dan keringanan bunga merupakan skema restrukturisasi yang paling banyak dipakai di KCP Cihampelas, sekitar 40 nasabah UMKM dari 120 nasabah UMKM yang memiliki pinjaman di BRI KCP Cihampelas menggunakan skema ini. Keringanan bunga yang didapatkan oleh

nasabah UMKM yang mengajukan restrukturisasi kredit dampak Covid-19 yaitu sekitar 5%. Sebelum adanya restrukturisasi dampak Covid-19 ini, nasabah UMKM harus membayar bunga sebesar 14% pertahun. Namun setelah dilakukan restrukturisasi kredit dampak Covid-19, nasabah UMKM cukup membayar bunga sebesar 9% pertahun.

Tabel 2

## Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga Selama 6 Bulan

Jenis Kredit	Sebelum Restrukturisasi Kredit Covid-19	Setelah Restrukturisasi Kredit Covid-19
KMK Co Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok setiap tahun dan pembayaran bunga setiap bulan.</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok setiap tahun dan pembayaran bunga ditunda selama 6 bulan.</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>
KMK Co Menurun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok dan bunga tiap bulan.</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok dan bunga ditunda selama 6 bulan.</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>
KI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok dan bunga tiap bulan</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok dan bunga ditunda selama 6 bulan.</li> <li>• Bunga 14 %</li> </ul>

Program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 di KCP Cihampelas dengan skema penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan dapat diajukan bagi nasabah UMKM yang memiliki fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Co tetap atau KMK *revolving*, KMK Co menurun atau KMK *non revolving* dan KI (kredit investasi).

Skema penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan yaitu berupa hutang pokok atau *plafond credit* yang ditunda pembayarannya maksimal selama 6 bulan, dan juga bunga yang dibayarkan di bulan ke-7 tanpa ada pengurangan bunga. Dengan skema ini nasabah UMKM tidak perlu membayar pokok hutang dan bunga selama 6 bulan.

**Tabel 3**  
**Penundaan Pembayaran Pokok Selama 12 Bulan dan Penundaan Pembayaran Bunga Selama 6 Bulan**

Jenis Kredit	Sebelum Restrukturisasi Kredit Covid-19	Setelah Restrukturisasi Kredit Covid-19
KMK Co Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok setiap 1 tahun dan pembayaran bunga setiap bulan.</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok setiap 1 tahun dan bunga ditunda selama 6 bulan.</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>
KMK Co Menurun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok dan bunga tiap bulan.</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penundaan Pembayaran pokok selama 12 bulan dan pembayaran bunga ditunda selama 6 bulan.</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>
KI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok dan bunga tiap bulan</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penundaan pembayaran pokok selama 12 bulan dan penundaan pembayaran bunga selama 6 bulan.</li> <li>• Bunga 14 %</li> </ul>

Program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 di KCP Cihampelas dengan skema penundaan pembayaran pokok selama 12 bulan dan bunga selama 6 bulan dapat diajukan bagi nasabah UMKM yang memiliki fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Co tetap atau KMK *revolving*, KMK Co menurun atau KMK *non revolving* dan KI (kredit investasi).

Skema penundaan pembayaran pokok selama 12 bulan dan bunga selama 6 bulan yaitu berupa hutang pokok atau *plafond credit* yang ditunda pembayarannya maksimal selama 12 bulan, dan juga bunga yang dibayarkan di bulan ke-7 tanpa ada pengurangan bunga. Dengan skema ini nasabah UMKM tidak perlu membayar pokok hutang selama 12 bulan dan bunga selama 6 bulan.

**Tabel 4**  
**Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga Selama 12 Bulan**

<b>Jenis Kredit</b>	<b>Sebelum Restrukturisasi Kredit Covid-19</b>	<b>Setelah Restrukturisasi Kredit Covid-19</b>
KMK Co Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok setiap 1 tahun dan bunga setiap bulan.</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok setiap 1 tahun dan pembayaran bunga ditunda selama 12 bulan.</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>
KMK Co Menurun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok dan bunga tiap bulan.</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok dan bunga ditunda selama 12 bulan.</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>
KI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok dan bunga tiap bulan</li> <li>• Bunga 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran pokok dan bunga ditunda selama 12 bulan.</li> <li>• Bunga 14 %</li> </ul>

Program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 di KCP Cihampelas dengan skema penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 12 bulan dapat diajukan bagi nasabah UMKM yang memiliki fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Co tetap atau KMK revolving, KMK Co menurun atau KMK non revolving dan KI (kredit investasi). Untuk skema ini, nasabah UMKM pada dasarnya sudah melakukan negosiasi dengan pihak Bank dikarenakan usahanya yang benar-benar menurun sehingga nasabah diperlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki keadaan ekonomi atau usahanya. Biasanya lebih ditawarkan dengan skema penurunan suku bunga terlebih dahulu, apabila tidak sanggup, maka nasabah tersebut ditawarkan penundaan pembayaran bunga selama 6 bulan dan pembayaran pokok selama 12 bulan, apabila negosiasi itu tidak berhasil, maka nasabah baru dapat menggunakan skema penundaan pembayaran bunga dan pokok selama satu tahun.

Untuk saat ini BRI KCP Cihampelas sudah tidak menggunakan skema ini lagi bagi nasabah yang baru mengajukan restrukturisasi kredit dampak Covid-19, nasabah UMKM yang masih menggunakan skema ini hanya untuk nasabah UMKM yang masih menyelesaikan restrukturisasi kredit dengan skema ini.

#### **Alur Pengajuan Restrukturisasi Kredit di KCP Cihampelas**

Untuk mengetahui alur pengajuan restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada bapak Andre Januar selaku Relationship Manager pemasaran Kredit di BRI KCP Cihampelas Bandung. Pertanyaan tersebut yaitu:

*“Bagaimana alur pengajuan program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak Covid- di BRI KCP Cihampelas?”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Relationship Manager Kredit BRI KCP Cihampelas, beliau mengemukakan bahwa:

Agar penerapan restrukturisasi kredit dampak Covid-19 di KCP Cihampelas, dapat berjalan dengan baik maka ada beberapa alur atau cara yang harus dilakukan terlebih dahulu. Alur pengajuan restrukturisasi dampak Covid-19, yaitu Debitur menghubungi RM (Relationship Manager) Kredit untuk pengajuan restrukturisasi kredit dampak Covid-19 dengan mengisi "Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit Terdampak Corona (Covid-19)" yang formatnya telah disiapkan oleh BRI KCP Cihampelas. Setelah itu Relationship Manager (RM) Kredit beserta Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) KCP Cihampelas mengisi Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan lokasi agunan debitur UMKM untuk memverifikasi usaha debitur UMKM yang terdampak Covid-19. RM Kredit beserta Pincapem mengajukan restrukturisasi Kredit yang terdampak Covid-19 ke pemutus setingkat yang lebih tinggi yaitu Pimpinan Cabang (Pinca) Kantor Cabang (KC) Setiabudi, karena KCP Cihampelas berada di bawah pengawasan KC Setiabudi Bandung.

Setelah mendapat putusan dari Pimpinan Cabang KC Setiabudi, KCP Cihampelas yang diwakili bagian Administrasi Kredit melakukan akad kredit restrukturisasi yang terdampak Covid-19 dengan debitur UMKM dan melakukan maintenance di sistem terkait perubahan jangka waktu, suku bunga maupun angsuran yang sesuai dengan putusan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19. RM Kredit wajib memastikan

kelancaran pembayaran angsuran setiap bulannya yang dibayar oleh debitur UMKM untuk mencegah terjadinya gagal restrukturisasi atau kegagalan penerapan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19.

### **Manfaat Program Restrukturisasi Kredit bagi debitur UMKM**

Program restrukturisasi kredit UMKM dampak Covid-19 dengan skema yang tepat memberikan manfaat bagi nasabah UMKM yang mengikuti program tersebut. Manfaat tersebut yaitu debitur UMKM yang mengikuti program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 dengan skema perpanjangan waktu dan penurunan suku bunga mendapatkan bunga yang lebih ringan dari sebelumnya 14% menjadi 9% pertahun, selain itu debitur UMKM tersebut mendapatkan perpanjangan waktu pengembalian hutang sehingga jumlah yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Hal tersebut mengurangi beban debitur UMKM yang usahanya mengalami penurunan semenjak Covid-19. Selain keringanan bunga 5%, debitur UMKM dengan fasilitas KI dan KMK Co menurun (*nonrevolving*) mendapatkan perpanjangan waktu maksimal sampai dengan tiga tahun, sehingga cicilan tiap bulannya lebih ringan.

Debitur UMKM yang mengikuti program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 dengan skema Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan dapat lebih fokus untuk mengembangkan usahanya dan mulai bangkit untuk menjalankan usahanya. Dengan Skema ini, debitur UMKM yang usaha sebelumnya hampir mati, dapat bangkit kembali karena tidak membayar pokok hutang dan bunga selama 6 bulan,

sehingga status kredit nasabah masih tetap lancar.

Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat terutama bagi nasabah UMKM yang memiliki fasilitas Kredit Investasi (KI) karena biasanya debitur UMKM yang memiliki fasilitas tersebut, membayar dalam jumlah yang cukup besar karena terdapat pokok hutang dan bunga yang harus dibayar tiap bulannya. Dengan skema ini debitur UMKM tidak perlu membayar pokok hutang dan bunga selama 6 bulan.

Sedangkan untuk debitur UMKM yang memiliki fasilitas KMK Co tetap atau rekening koran berbeda manfaatnya, karena pada dasarnya debitur UMKM wajib membayar pokok hutang setiap tahun, itupun kalau tidak dilakukan perpanjang kredit, hanya saja debitur yang biasanya membayar bunga tiap bulannya, tidak perlu membayar bunga selama enam bulan.

Debitur UMKM yang mengikuti program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 dengan skema penundaan pembayaran pokok selama 12 bulan dan pembayaran bunga selama 6 bulan dapat lebih fokus untuk mengembangkan usahanya dan mulai bangkit untuk menjalankan usahanya. Dengan Skema ini, debitur UMKM tidak perlu membayar pokok hutang dan bunga selama 12 bulan, sehingga status kredit nasabah masih tetap lancar. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat terutama bagi nasabah UMKM yang memiliki fasilitas Kredit Investasi (KI) karena biasanya debitur UMKM yang memiliki fasilitas tersebut, membayar dalam jumlah yang cukup besar karena terdapat pokok hutang dan bunga yang harus dibayar tiap bulannya. Dengan skema ini debitur UMKM tidak perlu membayar pokok hutang dan bunga selama 6 bulan.

Program restrukturisasi kredit dengan skema penundaan pembayaran pokok selama 12 bulan dan bunga selama 6 bulan sangat bermanfaat untuk debitur UMKM dengan fasilitas KI dan KMK Co menurun (KMK *revolving*). Sedangkan untuk debitur UMKM dengan fasilitas KMK Co tetap (*revolving*) tidak terlalu bermanfaat, karena manfaatnya sama saja dengan menggunakan skema penundaan pembayar pokok dan bunga selama 6 bulan.

Debitur UMKM yang mengikuti program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 dengan skema Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 12 bulan dapat lebih fokus untuk mengembangkan usahanya dan mulai bangkit untuk menjalankan usahanya. Program restrukturisasi kredit dengan skema ini diberikan kepada nasabah yang dinilai tidak sanggup membayar hutang pokok dan bunga, dan usahanya kemungkinan membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit.

Oleh karena itu Skema ini merupakan alternatif bagi debitur UMKM yang usaha sebelumnya hampir mati, dapat membutuhkan waktu lama untuk dapat bangkit kembali. Skema ini dianggap efektif karena debitur UMKM tersebut tidak perlu membayar pokok hutang dan bunga selama 12 bulan, sehingga status kredit nasabah masih tetap lancar. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat terutama bagi nasabah UMKM yang memiliki fasilitas Kredit Investasi (KI) karena biasanya debitur UMKM yang memiliki fasilitas tersebut, membayar dalam jumlah yang cukup besar karena terdapat pokok hutang dan bunga yang harus dibayar tiap bulannya. Dengan skema ini debitur UMKM tidak perlu membayar pokok hutang dan bunga selama 12 bulan.

Sedangkan untuk debitur UMKM yang memiliki fasilitas KMK Co tetap atau rekening koran berbeda manfaatnya, karena pada dasarnya debitur UMKM wajib membayar pokok hutang setiap tahun, itupun kalau tidak dilakukan perpanjang kredit, hanya saja debitur yang biasanya membayar bunga tiap bulannya, tidak perlu membayar bunga selama 12 bulan. Sedangkan untuk debitur UMKM yang memiliki fasilitas kredit KMK Co menurun manfaatnya hamper sama dengan fasilitas KI.

### Dampak dari Restrukturisasi Kredit

Dampak dari restrukturisasi kredit bagi debitur UMKM yaitu dengan program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak Covid-19 dengan skema penundaan pembayaran pokok dan bunga berdampak pada jumlah pembayaran bunga yang meningkat setelah restrukturisasi kredit sehingga cicilannya pun bertambah. Hal tersebut dapat memberatkan nasabah terutama nasabah yang usahanya mulai membaik. Selain itu terdapat beberapa debitur UMKM mengalami gagal restruk.

Dari 44 nasabah yang mengikuti program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19, terdapat 9 nasabah yang mengalami gagal restruk. Lima debitur UMKM dengan status DPK (Dalam Perhatian Khusus) dan empat debitur UMKM dengan status NPL (*Non Performing Loan*). Hal tersebut terjadi *cash flow* dari nasabah UMKM yang menurun dan usaha tidak bangkit bahkan sudah tidak ada lagi. Sebagian besar debitur UMKM yang mengalami gagal restruk adalah pengusaha konveksi. Debitur yang mengalami gagal restruk mengalami jumlah hutang yang lebih tinggi dari sebelumnya dikarenakan penundaan

pembayaran bunga. Sehingga pada tahap penyelesaian yaitu lelang, jumlah hutang yang harus dibayarkan ke bank lebih tinggi, sehingga hasil sisa pembayaran hutang dari pelelangan menjadi lebih sedikit, bahkan tidak ada sama sekali.

Selain berdampak pada debitur UMKM, restrukturisasi kredit juga berdampak pada BRI KCP Cihampelas itu sendiri. Program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak Covid-19 di KCP Cihampelas berpengaruh terhadap laba KCP tersebut. Walaupun program restrukturisasi kredit Covid-19 ini merupakan program pemerintah, dan BRI mendapat bantuan subsidi keringanan bunga, tidak berarti laba KCP Cihampelas tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan jumlah keringanan subsidi bunga tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah. BRI sebagai penyalur program restrukturisasi kredit harus mengurangi labanya. Untuk bunga sebesar 14% yang berkurang menjadi 9%, sedangkan subsidi pemerintah hanya 3%, sehingga sisanya harus ditanggung oleh pihak BRI. Selain itu, skema penundaan pembayaran pokok hutang dan bunga mempengaruhi *cash flow* BRI KCP Cihampelas, hal tersebut dikarenakan selama beberapa bulan BRI KCP Cihampelas tidak mendapatkan pembayaran bunga maupun pokok. Selain itu peningkatan NPL (*Non Performing Loan*) yang diakibatkan oleh program restrukturisasi yang gagal atau sering disebut dengan gagal restruk. Gagal restruk meningkatkan angka NPL (*Non Performing Loan*).

Sebagai lembaga keuangan yang sehat, BRI KCP Cihampelas tidak boleh memiliki jumlah NPL yang tinggi. NPL yang tinggi membuat modal yang tersedia semakin menipis. Dari 120 debitur yang memiliki fasilitas kredit, 44 diantaranya

mengikuti program restrukturisasi dampak Covid-19, terdapat 4 nasabah dengan status NPL (*Non Performing Loan*). Namun pada kasus kredit macet yang terjadi di PT. BRI (Persero) Tbk.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan program restrukturisasi kredit bagi debitur UMKM yang terdampak Covid-19 di BRI Kantor Cabang Pembantu Cihampelas dilakukan dengan tepat atau sesuai sasaran yaitu BRI KCP Cihampelas melakukan identifikasi nasabah debitur UMKM yang mengajukan program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak Covid-19.

Dari 120 debitur UMKM yang memiliki kredit di BRI KCP Cihampelas terdapat 44 nasabah yang mengikuti program restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19. Dan diantara 44 nasabah yang mengikuti program restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19, ada 9 debitur UMKM yang mengalami gagal restruk. Dapat dikatakan bahwa 35 dari 44 debitur UMKM dapat merasakan manfaat dari program restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19, dan 9 debitur tidak mendapatkan manfaat dari program restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19.

Dapat dikatakan bahwa program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 ini merupakan program yang efektif dalam menanggulangi kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL).

Dampak restrukturisasi kredit bagi BRI KCP Cihampelas yaitu BRI sebagai penyalur program restrukturisasi kredit harus mengurangi labanya. Untuk bunga

sebesar 14% yang berkurang menjadi 9%, sedangkan subsidi pemerintah hanya 3%, sehingga sisanya harus ditanggung oleh pihak BRI. Selain itu, skema penundaan pembayaran pokok hutang dan bunga mempengaruhi cash flow BRI KCP Cihampelas, hal tersebut dikarenakan selama beberapa bulan BRI KCP Cihampelas tidak mendapatkan pembayaran bunga maupun pokok. Selain itu debitur UMKM yang mengalami gagal restruk memberikan dampak negatif terhadap debitur itu sendiri dan BRI KCP Cihampelas. Peningkatan *Non-Performing Loan* (NPL) yang diakibatkan oleh program restrukturisasi yang gagal atau sering disebut dengan gagal restruk. Gagal restruk meningkatkan angka NPL

Peneliti lain yang ingin meneliti tentang efektivitas di lembaga keuangan atau perbankan, dapat melakukan penelitian di lembaga keuangan lain seperti Bank Syariah, leasing atau koperasi. Peneliti lain dapat meneliti tentang program-program pemerintah lainnya. Sebagai contoh efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui bank BUMN, ataupun tentang efektivitas pemberian KPR rumah subsidi yang disalurkan melalui BTN, atau efektivitas mengenai program pemerintah lainnya.

## REFERENSI

- Cresswell, J.W. 2014. *Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach. Fourth Edition*. Singapore: Sage Publication Inc
- Effendy, Onong, Uchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Handyaningrat, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu*

- Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hidayat. 2006. *Teori Efektivitas dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Manajemen Risiko 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indrawati. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ismail. 2015. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moenir, H. A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Mohammad. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Adiatama.
- Silalahi, Ulbert. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Erlangga.
- Sudriamunawar, Haryono. 2012. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*, Edisi Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

**Website**

<https://www.ojk.go.id>

<https://bri.co.id>